

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Selayar;

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar adalah kewenangan sebagai daerah otonom untuk mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalamNegeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Statistik;
 - w. Kearsipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunisasi dan Informatika;
 - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - cc. Kelautan dan Perikanan;
 - dd. Perdagangan;
 - ee. Perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub bidang urusan, dan setiap sub bidang urusan terdiri atas sub-sub bidang urusan.
- (3) Rincian ketiga puluh satu bidang urusan dengan sub bidang dan sub-sub bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan sisa.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan;
 - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. Penanaman modal;

- q. Kebudayaan;
 - r. Kepemudaan dan olahraga;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Statistik;
 - w. Kearsipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan informatika;
 - z. Ketahanan pangan;
- (4) Urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan potensi unggulan daerah meliputi :
- a. Kehutanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Energi dan sumberdaya mineral;
 - d. Kelautan dan perikanan;
 - e. Perdagangan;
 - f. Perindustrian;
 - g. Ketransmigrasian;
 - h. Pariwisata.
- (5) Urusan pemerintahan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada SPM yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib, pilihan dan sisa berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Urusan pemerintahan sisa menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SELAYAR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah tersebut diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan sisa. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa yang ditetapkan karena kebutuhan daerah untuk menyelenggarakan urusan tersebut.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah serta sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi SPM dan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ayat ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. Penentuan tersebut sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan SPM pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 6

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyeleggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. SELAYAR
NOMOR **TAHUN 2008**
TANGGAL

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Kebijakan

- Kebijakan dan Standar.
 - 1). Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
 - 2). Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
 - 3). Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.
 - 4). Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - 5). Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
 - 6). Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah bertaraf internasional.
 - 7). Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
 - 8). Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
 - 9). Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - 10). Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah bertaraf internasional.
 - 11). Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.

2. Pembiayaan;

- 1). Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan.
- 2). Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangan.
- 3). Penyediaan bantuan biaya pencetakan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) skala kabupaten.

3. Kurikulum;

- 1). Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- 2). Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- 3). Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 4). Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- 5). Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

4. Sarana dan Prasarana

- 1). Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- 2). Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3). Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- 1). Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan.
- 2). Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan.
- 3). Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten.
- 4). Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- 5). Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- 6). Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- 7). Penyediaan biaya penyelenggaraan sertifikasi pendidik skala kabupaten.
- 8). Evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.
- 9). Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui informasi teknologi dan komunikasi (ICT).

6. Pengendalian Mutu Pendidikan;

- a. Penilaian Hasil Belajar;
 - 1). Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - 2). Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.
 - 3). Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.
 - 4). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Jardiknas ICT
- b. Evaluasi;
 - 1). Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
- c. Akreditasi;
 - Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan formal dan nonformal.
- d. Penjaminan Mutu
 - 1). Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan Nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
 - 2). Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
 - 3). Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
 - 4). Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Upaya Kesehatan

a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

- 1). Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten.
- 2). Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.
- 3). Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.
- 4). Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.

b. Lingkungan Sehat;

- 1). Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.
- 2). Penyehatan lingkungan, meliputi lingkungan pemukiman dengan sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, jamban keluarga dan tempat-tempat umum. .

c. Perbaikan Gizi Masyarakat;

- 1). Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten
- 2). Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten.
- 3). Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat skala kabupaten.

d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

- 1). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten.
- 2). Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten.
- 3). Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten.
- 4). Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5). Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
- 6). Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

2. Pembiayaan Kesehatan;

- 1). Pembiayaan Kesehatan masyarakat;
 - 1). Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
 - 2). Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

3. Sumber Daya Manusia;

- 1). Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan;
 - 1). Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis
 - 2). Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten.
 - 3). Pelatihan teknis skala kabupaten.
 - 4). Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 5). Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

4. Obat dan Perbekalan Kesehatan;

- Ketersediaan, Pemeratan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan;
 - 1). Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten
 - 2). Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan
 - 3). Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
 - 4). Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
 - 5). Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.
 - 6). Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
 - 7). Pemberian izin apotik, toko obat.

5. Pemberdayaan Masyarakat;

- Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), desa siaga, Posyandu, Polides, UKK :
 - Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.

6. Manajemen Kesehatan;

- a. Kebijakan;
 - Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
- b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - 1). Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
 - 2). Pengelolaan surkesda skala kabupaten.
 - 3). Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
- c. Kerjasama Luar Negeri;
 - 1). Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
 - 3). Pengelolaan SIK skala kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Sumber Daya Air;

- a. Pengaturan;
 - 1). Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.
 - 2). Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - 3). Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - 4). Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

- 5). Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - 6). Pembentukan komisi irigasi kabupaten.
- b. Pembinaan;
- 1). Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - 2). Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
 - 3). Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - 4). Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten.
 - 5). Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
 - 6). Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.
- c. Pembangunan / Pengelolaan;
- 1). Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - 2). Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - 3). Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.
 - 4). Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.
 - 5). Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.
 - 6). Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
 - 7). Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
- d. Pengawasan dan Pengendalian;
- Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

2. Bina Marga;

- a. Pengaturan;
- Pengaturan Jalan Kabupaten:
 - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
 - b) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.
 - c) Penetapan status jalan kabupaten/desa.

- d) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.
- b. Pembinaan;
 - 1). Pembinaan jalan kabupaten:
 - a) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa.
 - b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
 - 2). Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.
- c. Pembangunan dan Pengusahaan;
 - Pembangunan jalan kabupaten:
 - a) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa.
 - b) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa.
 - c) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa.
 - d) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/ desa.
- d. Pengawasan;
 - Pengawasan jalan kabupaten:
 - a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.
 - b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.

3. Perkotaan dan Perdesaan;

- a. Pengaturan;
 - 1). Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
 - 2). Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
- b. Pembinaan;
 - 1). Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
 - 2). Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
- c. Pembangunan;
 - 1). Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
 - 2). Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.

- 3). Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
 - 4). Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
- d. Pengawasan;
- 1). Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
 - 2). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

4. Air Minum;

- a. Pengaturan;
- 1). Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.
 - 2). Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten.
 - 3). Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
 - 4). Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.
- b. Pembinaan;
- 1). Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten.
 - 2). Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
- c. Pembangunan;
- 1). Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.
 - 2). Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM.
 - 3). Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - 4). Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten.
 - 5). Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten.
 - 6). Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
- d. Pengawasan;
- 1). Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten.
 - 2). Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah Kabupaten.
 - 3). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

5. Air Limbah;

a. Pengaturan;

- 1). Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
- 2). Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten.
- 3). Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
- 4). Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.

b. Pembinaan;

- 1). Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten.
- 2). Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten.
- 3). Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.

c. Pembangunan;

- 1). Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM.
- 2). Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten.
- 3). Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).

d. Pengawasan;

- 1). Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten
- 2). Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten.
- 3). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

6. Persampahan;

a. Pengaturan;

- 1). Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
- 2). Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten.
- 3). Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
- 4). Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.

b. Pembinaan;

- 1). Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten.
- 2). Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.

c. Pembangunan;

- 1). Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten.
- 2). Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten.

d. Pengawasan;

- 1). Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten.
- 2). Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten.
- 3). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

7. Drainase;

a. Pengaturan;

- 1). Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2). Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

b. Pembinaan;

- Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.

c. Pembangunan;

- 1). Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
- 2). Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.
- 3). Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.

d. Pengawasan;

- 1). Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
- 2). Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
- 3). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

8. Permukiman;

a. Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) yang Berdiri Sendiri

1). Pengaturan:

- a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten.
- b) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.

- 2). Pembangunan;
 - a) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten.
 - b) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.
 - c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.
- 3). Pengawasan;
 - a) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.
 - b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
- b. Permukiman Kumuh/Nelayan :
 - 1). Pengaturan;
 - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten.
 - b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
 - 2). Pembangunan;
 - a) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten.
 - b) Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
 - 3). Pengawasan;
 - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
 - b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten.
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
- c. Pembangunan Kawasan;
 - 1). Pengaturan;
 - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
 - b) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
 - 2). Pembangunan;
 - Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
 - 3). Pengawasan;
 - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten.
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

9. Bangunan Gedung dan Lingkungan;

- a. Pengaturan;
 - 1). Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
 - 2). Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
 - 3). Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten.
 - 4). Penyelenggaraan IMB gedung.
 - 5). Pendataan bangunan gedung.
 - 6). Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
 - 7). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- b. Pembinaan;
 - 1). Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
 - 2). Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
- c. Pembangunan;
 - 1). Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - 2). Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten
 - 3). Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
- d. Pengawasan;
 - 1). Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
 - 2). Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.
 - 3). Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

10. Jasa Konstruksi;

- a. Pengaturan;
 - Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
- b. Pemberdayaan;
 - 1). Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

- 2). Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - 3). Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten.
 - 4). Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
 - 5). Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten.
 - 6). Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
- c. Pengawasan;
- 1). Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - 2). Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN.

1. Pembiayaan:

- 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
- 2) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
- 3) Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
- 4) Pemberdayaan usaha di bidang perumahan tingkat kabupaten.
- 5) Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan/perbaikan perumahan.
- 6) Pengendalian penyelenggaraan pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
- 7) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

2. Pembinaan Perumahan Formal

a. -

- 1). Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan Perundang-undangan bidang perumahan.
- 2). Peninjauan kembali kesesuaian peraturan Perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- 3). Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten.
- 4). Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.
- 5). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan di tingkat kabupaten.
- 6). Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan skala kabupaten.
- 7). Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri

bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.

- 8). Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
 - 9). Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
 - 10). Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.
 - 11). Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
 - 12). Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.
 - 13). Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.
 - 14). Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
 - 15). Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.
 - 16). Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
- b. Perbaikan;
- 1). Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten.
 - 3). Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten.
 - 4). Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.
 - 5). Penetapan harga sewa rumah
 - 6). Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
- c. Pemanfaatan;
- 1). Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
 - 2). Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan dan pulau-pulau kecil.
 - 3). Pengelolaan PSU bantuan pusat.
 - 4). Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.
 - 5). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.

- 6). Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
- 7). Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

3. Pembinaan Perumahan Swadaya

- 1). Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- 2). Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.
- 3). Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- 4). Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- 5). Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- 6). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- 7). Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- 8). Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

4. Pengembangan Kawasan;

- 1). Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.
- 2). Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).
- 3). Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayah Kabupaten.
- 4). Penyusunan RP4D di wilayah Kabupaten.
- 5). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten.
- 6). Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah Kabupaten.

5. Pembinaan Hukum, Pengaturan Perundang-undangan dan Pertanahan Untuk Perumahan;

- 1). Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- 2). Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

- 3). Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
- 4). Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- 5). Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- 6). Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- 7). Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- 8). Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- 9). Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- 10). Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- 11). Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- 12). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- 13). Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

6. Pembinaan Teknologi dan Industri;

- 1). Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- 2). Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 3). Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 4). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya.

- 1). Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- 2). Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- 3). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- 4). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- 5). Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- 6). Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG.

1. Pengaturan

- 1). Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten
- 2). Penetapan kriteria perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
- 3). Penetapan kawasan strategis kabupaten.

2. Pembinaan;

- 1). Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) bidang penataan ruang.
- 2). Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.
- 3). Pendidikan dan pelatihan.
- 4). Penelitian dan pengembangan.
- 5). Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.
- 6). Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- 7). Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

3. Pengawasan;

- 1). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- 2). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
- 3). Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten.
- 4). Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang.
- 5). Pemanfaatan NSPM bidang penataan ruang.
- 6). Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
- 7). Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- 8). Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dijabarkan di dalam RDTR kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten..
- 9). Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- 10). Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.

- 11). Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.
- 12). Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

- a. Perumusan Kebijakan;
 - 1). Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
 - 3). Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 - 4). Pelaksanaan SPM kabupaten.
 - 5). Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.
 - 6). Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.
 - 7). Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
 - 8). Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
 - 9). Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten
 - 10). Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - 11). Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
 - 12). Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.
 - 13). Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten
 - 14). Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
 - 15). Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
 - 16). Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
 - 17). Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
- b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi;
 - 1). Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.

- 2). Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
 - 3). Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
 - 4). Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
 - 5). Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
 - 6). Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.
 - 7). Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.
 - 8). Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.
 - 9). Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
 - 10). Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.
 - 11). Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
 - 12). Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
 - 13). Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
 - 14). Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
 - 15). Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
- c. Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- 1). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.
 - 2). Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
 - 3). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 - 4). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
 - 5). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
 - 6). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.

- 7). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
- 8). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
- 9). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Perhubungan Darat;

a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

- 1). Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.
- 2). Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
- 3). Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
- 4). Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
- 5). Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
- 6). Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
- 7). Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
- 8). Pembangunan terminal angkutan barang.
- 9). Pengoperasian terminal angkutan barang.
- 10). Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
- 11). Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
- 12). Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.
- 13). Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
- 14). Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
- 15). Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.
- 16). Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
- 17). Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
- 18). Pemberian izin usaha angkutan barang.
- 19). Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.
- 20). Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
- 21). Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
- 22). Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.

- 23). Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.
- 24). Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.
- 25). Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 26). Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.
- 27). Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
- 28). Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 - a) Perda kabupaten bidang LLAJ.
 - b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d) Perizinan angkutan umum.
- 29). Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
- 30). Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
- 31). Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
- 32). Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
- 33). Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
- 34). Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

b. Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan (LLAP);

- 1). Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
- 2). Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
- 3). Pengadaan kapal ASDP
- 4). Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
- 5). Pembangunan pelabuhan ASDP.
- 6). Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
- 7). Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
- 8). Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan ASDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
- 9). Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelabuhan penyeberangan.
- 10). Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran pelabuhan penyeberangan.
- 11). Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.

- 12). Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan ASDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
- 13). Penetapan tarif jasa pelabuhan ASDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.
- 14). Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
- 15). Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.

2. Perhubungan Laut;

- 1). Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:
- 2). Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut:
 - a) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - b) Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - c) Penerbitan pas kecil.
 - d) Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
 - e) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - f) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - g) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - h) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - i) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- 5). Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
- 6). Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
- 7). Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
- 8). Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
- 9). Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
- 10). Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- 11). Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
- 12). Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal
- 13). Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
- 14). Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- 15). Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
- 16). Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
- 17). Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
- 18). Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
- 19). Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- 20). Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- 21). Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal

- 22). Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- 23). Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- 24). Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
- 25). Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).
- 26). Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- 27). Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- 28). Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
- 29). Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
- 30). Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- 31). Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
- 32). Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat.
- 33). Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat
- 34). Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- 35). Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- 36). Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- 37). Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- 38). Izin usaha *tally* di pelabuhan.
- 39). Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- 40). Izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*.
- 41). Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten
- 42). Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan *salvage* serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.

3. Perhubungan Udara

- Bandar Udara;.

- 1). Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.

- 2). Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- 3). Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

H. U RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengendalian Dampak lingkungan;

- a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - 1). Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.
 - 2). Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
 - 3). Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.
 - 4). Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.
 - 5). Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.
 - 6). Izin lokasi pengolahan limbah B3.
 - 7). Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 1). Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 2). Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
 - 3). Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.
 - 4). Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.
- c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 1). Pengelolaan kualitas air skala kabupaten.
 - 2). Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.
 - 3). Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten.
 - 4). Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten.
 - 5). Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
 - 6). Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
 - 7). Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten.

- 8). Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
 - 9). Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran udara:
- 1) Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten;
 - 2) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
 - 3) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;
 - 4) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.
 - 5) Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
- e. Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan laut:
- 1). Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - 2). Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - 3). Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.
 - 4). Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.
 - 5). Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - 6). Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten.
 - 7). Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- 1) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - 2) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
 - 3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
 - 4) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.

- g. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa :
 - 1). Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 - 2). Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
 - 3). Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
 - 4). Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
- h. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana;
 - 1). Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten.
 - 2). Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten.
 - 3). Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.
- i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup;
 - Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.
- j. Pengembangan Peranngkat Ekonomi Lingkungan;
 - 1). Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
 - 3). Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan;
 - Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.
- l. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.
- m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup;
 - Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
- n. Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan ;

- o. Penegakan Hukum Lingkungan;
 - Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
 - p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir;
 - 1). Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten.
 - 2). Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten.
 - 3). Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
 - q. Laboratorium Lingkungan;
 - Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).**
- Keanekaragaman Hayati;
 - 1). Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
 - 2). Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
 - 3). Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
 - 4). Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
 - 5). Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
 - 6). Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kabupaten.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Izin Lokasi

- 1). Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- 2). Kompilasi bahan koordinasi.
- 3). Pelaksanaan rapat koordinasi.
- 4). Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- 5). Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- 6). Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- 7). Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
- 8). Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten.
- 9). Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- 1). Penetapan lokasi.
- 2). Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3). Pelaksanaan penyuluhan.
- 4). Pelaksanaan inventarisasi.
- 5). Pembentukan Tim Penilai Tanah
- 6). Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
- 7). Pelaksanaan musyawarah.
- 8). Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- 9). Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
- 10). Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- 11). Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.

3. Penyelesaian Sengketa tanah garapan;

- 1). Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
- 2). Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
- 3). Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
- 4). Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
- 5). Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;

- 1). Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
- 2). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- 1). Pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia.
- 2). Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- 3). Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
- 4). Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek *landreform* berdasarkan hasil sidang panitia.
- 5). Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
- 6). Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

6. Penetapan Tanah Ulayat;

- 1). Pembentukan panitia peneliti.

- 2). Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
- 3). Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
- 4). Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
- 5). Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.
- 6). Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;

- 1). Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
- 2). Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
- 3). Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
- 4). Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
- 5). Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

8. Izin Membuka Tanah

- 1). Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.
- 2). Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.
- 3). Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.
- 4). Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
- 5). (Tugas Pembantuan)

9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten;

- 1). Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.
- 2). Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
- 3). Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
- 4). Rencana Tata Ruang Wilayah
- 5). Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.
- 6). Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
- 7). Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- 8). Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.

- 9). Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- 10). Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- 11). Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
- 12). Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
- 13). Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

1. Pendaftaran Penduduk;

- a. Kebijakan;
 - Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
- b. Sosialisasi;
 - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
- c. Penyelenggaraan;
 - 1). Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi:
 - 3). Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 4). Pendaftaran perubahan alamat;
 - 5). Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
 - 6). Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
 - 7). Pendaftaran pindah datang penduduk Antarnegara;
 - 8). Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - 9). Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
 - 10). Penatausahaan pendaftaran penduduk.
- d. Pementauan dan Evaluasi
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
- e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
- f. Pengawasan;
 - Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.

2. Pencatatan Sipil

- a. Kebijakan;
 - Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.
- b. Sosialisasi;

- Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.

c. Penyelenggaraan;

- 1). Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
- 2). Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi:
 - a) Pencatatan kelahiran;
 - b) Pencatatan lahir mati;
 - c) Pencatatan perkawinan;
 - d) Pencatatan perceraian;
 - e) Pencatatan kematian;
 - f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
 - g) Pencatatan perubahan nama;
 - h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 - i) Pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
 - l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

d. Pemantauan dan Evaluasi;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.

e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.

f. Pengawasan

- Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.

3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

a. Kebijakan;

- Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

b. Sosialisasi;

- Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

c. Penyelenggaran;

- 1). Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
- 2). Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.
- 3). Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
- 4). Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

- 5). Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten.
 - 6). Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.
 - 7). Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
 - 8). Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
 - 9). Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
 - 10). Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten
 - 11). Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
- d. Pemantauan dan Evaluasi;
 - Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
 - e. Pembinaan dan Pengembangan sumber Daya Manusia;
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
 - f. Pengawasan;
 - Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

4. Perkembangan Kependudukan

- a. Kebijakan;
 - 1). Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten.
 - 2). Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten
- b. Sosialisasi
- c. Penyelenggaraan;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
 - 2). Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
 - 3). Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

- 4). Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
- d. Pemantauan dan Evaluasi;
 - Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
- e. Pembinaan dan Fasilitas
- f. Pengawasan;
 - Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

5. Perencanaan Kependudukan;

- a. Kebijakan;
 - Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
- b. Sosialisasi
- c. Penyelenggaraan;
 - 1). Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
 - 3). Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.
 - 4). Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
 - 5). Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
 - 6). Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk
- d. Pemantauan dan Evaluasi
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
- e. Pembinaan

- f. Pengawasan;
 - Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Pengarusutamaan *Gender* (PUG);

- a. Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 1). Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten
 - 2). Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
- b. Kelembagaan PUG
 - 1). Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten
 - 2). Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif *gender* skala kabupaten.
 - 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
- c. Pelaksanaan PUG
 - 1). Pelaksanaan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.
 - 3). Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

2. Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan

- a. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan;
 - Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
- b. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan;
 - Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan;
 - Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

- d. Kebijakan perlindungan perempuan;
 - Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
- e. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan;
 - Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
- f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan;
 - Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

3. Perlindungan Anak

- a. Kebijakan Kesejahteraan dan perlindungan Anak;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
 - 2). Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
- b. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan;
 - Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha

- a. Penguatan Lembaga/Organisasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
- b. Pengembangan dan penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan perlindungan Anak;
 - 1). Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
 - 2). Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.

5. Data dan Informasi Gender dan Anak

- a. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait;
 - Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
- b. Data dan Informasi Gender dan Anak;
 - 1). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak.
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - 1). Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten.
 - 2). Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
 - 3). Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

- Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
 - 1). Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten
 - 2). Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
 - 3). Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.
 - 4). Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
 - 5). Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.

- 6). Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
- 7). Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB.
- 8). Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
- 9). Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
- 10). Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
- 11). Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
- 12). Pembinaan penyuluh KB.
- 13). Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- 14). Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.
- 15). Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.
- 16). Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.
- 17). Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten
- 18). Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.

2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

- Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi;
 - 1). Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
 - 2). Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.
 - 3). Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.
 - 4). Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
 - 5). Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten

- 6). Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
- 7). Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
- 8). Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
- 9). Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- 10). Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- 11). Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.

3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

- Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga:
 - 1). Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - 3). Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - 4). Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten
 - 5). Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten
 - 6). Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - 7). Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - 8). Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
 - 9). Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.
 - 10). Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.
 - 11). Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

- Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jejaring Program;
 - 1). Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
 - 3). Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
 - 4). Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
 - 5). Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
 - 6). Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
 - 7). Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 - 8). Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
 - 9). Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - 10). Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
 - 11). Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
 - 12). Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
 - 13). Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
 - 14). Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 - 15). Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.
 - 16). Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
 - 17). Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.
 - 18). Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.
 - 19). Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.

5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

- Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE;
 - 1). Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten

- 3). Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.
- 4). Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.
- 5). Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
- 6). Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
- 7). Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- 8). Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

- Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
 - 1). Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - 3). Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - 4). Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - 5). Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
 - 6). Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
 - 7). Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
 - 8). Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
 - 9). Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.

7. Keserasian Kebijakan Kependudukan

- Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan:
 - 1). Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.
 - 2). Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
 - 3). Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.
 - 4). Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.

8. Pembinaan

- Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan:
 - Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Kebijakan Bidang Sosial;

- Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.

2. Perencanaan Bidang Sosial;

- Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.

3. Pembinaan Bidang Sosial;

- a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten.
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
- c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
- d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.

4. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.

5. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- a. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
- b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.

6. Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Sosial;

- Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.

7. Pengawasan Bidang Sosial;

- Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten

8. Pelaporan Pelaksanaan Program Bidang sosial;

- Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

9. Sarana dan Prasarana sosial;

- Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.

10. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial;

- a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten.
- b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten.
- c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten

12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;

- Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.

13. Penganugerahan Tanda Kehormatan;

- a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
- b. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.

14. Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial;

- a. Pelestarian Nilai-Nilai;
 - Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
 - Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.
- c. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
 - Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
- d. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
 - Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.

15. Penanggulangan Korban Bencana;

- Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.

16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial);

- a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
- b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.

17. Undian;

- a. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan.
- b. Pengendalian dan pelaksanaan undian tingkat kabupaten.

18. Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu

- Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.

19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak

- Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAAN**1. Ketenagakerjaan**

- a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

- 2). Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 3). Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 4). Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
 - 5). Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- 1). Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 2). Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
 - 3). Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 4). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 5). Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
- c. Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 1). Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.
 - 3). Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
 - 4). Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri
 - 5). Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
- d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri;
- 1). Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
 - 2). Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.
 - 3). Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.
 - 4). Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
 - 5). Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.

- 6). Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
 - 7). Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.
 - 8). Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* skala kabupaten.
 - 9). Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.
 - 10). Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
 - 11). Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.
 - 12). Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.
 - 13). Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.
 - 14). Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
 - 15). Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
 - 16). Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - 17). Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - 18). Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
- e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- 1). Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.
 - 2). Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.
 - 3). Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
 - 4). Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten.
 - 5). Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.
 - 6). Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
 - 7). Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.
 - 8). Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.

- 9). Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.
 - 10). Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.
 - 11). Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
- f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 1). Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
 - 2). Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - 3). Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - 4). Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten.
 - 5). pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - 6). Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
 - 7). Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.
 - 8). Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
 - 9). Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.
 - 10). Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten
 - 11). Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
 - 12). Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.
 - 13). Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
 - 14). Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
 - 15). Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.
 - 16). Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.
 - 17). Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.

- 18). Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
- g. Pembinaan Ketenagakerjaan;
- 1). Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 2). Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 3). Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 4). Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 5). Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.
 - 6). Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.
 - 7). Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
 - 8). Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
 - 9). Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 10). Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 11). Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 12). Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 - 13). Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
 - 14). Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
 - 15). Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
- h. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- 1). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan social skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan supervise pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.

2. Ket transmigrasian

- a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ket transmigrasian skala kabupaten.
 - 2). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ket transmigrasian skala kabupaten.
 - 3). Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ket transmigrasian skala kabupaten.
 - 4). Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ket transmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - 5). Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ket transmigrasian skala kabupaten
 - 6). Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ket transmigrasian skala kabupaten.
- b. Pembinaan SDM Aparatur;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan
 - 2). SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ket transmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - 3). Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ket transmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - 4). Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ket transmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - 5). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ket transmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
 - 6). Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ket transmigrasian instansi kabupaten.
- c. Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - 1). Pengumpulan data;
 - 2). Survey daerah asal;
 - 3). Proyeksi perpindahan penduduk;
 - 4). Survey daerah penempatan;
 - 5). Penyediaan areal/lahan pembangunan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT).
 - 6). Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan UPT atau SPT skala kabupaten.
 - 7). Pengusulan rencana pengerahan dan perpindahan penduduk skala kabupaten.

- 8). Pemetaan dan tata ruang;
 - 9). Pengukuran dan pembukaan lahan.
 - 10). Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) UPT.
 - 11). Penyelesaian legalitas untuk rencana pembangunan UPT dan SPT skala kabupaten;
 - 12). Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan UPT atau SPT skala kabupaten.
 - 13). KIE ketrasmigrasian skala kabupaten;
 - 14). Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan UPT dan SPT skala kabupaten.
 - 15). Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan UPT dan SPT skala kabupaten.
 - 16). Penjenjangan kerjasama dengan daerah kabupaten lain;
 - 17). Pembuatan naskh kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
 - 18). Sinkronisasi pembangunan UPT atau SPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
 - 19). Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi skala kabupaten.
 - 20). Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan criteria pemerintah.
 - 21). Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran.
 - 22). Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
 - 23). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan peukiman dan penempatan transmigran di UPT atau SPT.
- d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- 1). Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.
 - 2). Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di UPT atau SPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - 3). Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di UPT atau SPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten
 - 4). Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur UPT atau SPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - 5). Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan UPT atau SPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
 - 6). Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.
 - 7). Pengusulan calon UPT atau SPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.

- 8). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- e. Pengarahan dan Fasilitasi Pemukiman Transmigrasi;
 - 1). Pengumpulan dan pengolahan data ketransmigrasian skala kabupaten.
 - 2). Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
 - 3). Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten
 - 4). Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.
 - 5). Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.
 - 6). Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten
 - 7). Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi pemukiman transmigrasi skala kabupaten.
 - 8). Pelaksanaan kerjasama pemukiman transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.
 - 9). Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
 - 10). Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi
 - 11). Pelayanan penampungan, permaknaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi
 - 12). Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
 - 13). Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
 - 14). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Kelembagaan Koperasi;

- 1). Fasilitasi pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
- 2). Pengesahan akta pendirian pembentukan, penggabungan dan peleburan, dan amalgamasi (Tugas Pembantuan).
- 3). Penetapan pembubaran koperasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4). Pembinaan, pengawasan dan evaluasi bagi KSP dan USP termasuk cabang KSP dan USP koperasi tingkat kabupaten (tugas pembantuan).
- 5). Penetapan pemeringkatan koperasi dan penilaian tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi. .

- 6). Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.
- 7). Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten .(Tugas Pembantuan)

2. Pemberdayaan Koperasi;

- a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
 - 1). Fasilitasi pembinaan untuk kemudahan dalam memperoleh kemudahan pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi.
 - 2). Bimbingan dan penyuluhan dalam upaya memasyarakatkan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dasar koperasi.
 - 3). Pemberian sanksi administrasi kepada KSP dan USP koperasi wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
 - 4). Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
 - 5). Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Penciptaan iklim kondusif dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berkoperasi dalam wilayah kabupaten.
- c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.
- d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.

3. Pemberdayaan UKM;

- 1) Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:
 - a) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - b) Persaingan;
 - c) Prasarana;
 - d) Informasi;
 - e) Kemitraan;
 - f) Perijinan;
 - g) Perlindungan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:
 - a) Produksi;
 - b) Pemasaran;
 - c) Sumber daya manusia;
 - d) Teknologi.
- 3) Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi:
 - a) Kredit perbankan;
 - b) Penjaminan lembaga bukan bank;

- c) Modal ventura;
- d) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
- e) Hibah;
- f) Jenis pembiayaan lain.

4. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;

- Pengawasan, monitoring, dan administrasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten dilakukan oleh instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM tingkat kabupaten.

P. URUSAN PEMERINTAHAN PENANAMAN MODAL

1. Kebijakan Penanaman Modal;

- Kebijakan Penanaman Modal;
 - 1). Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
 - 2). Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
 - 3). Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang usaha investasi dan penanaman modal meliputi:
 - a) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - b) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - c) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.
 - d) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
 - e) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 4). Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang usaha investasi dan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan Usaha Investasi dan Penanaman Modal;

- a. Kerjasama Penanaman Modal;
 - 1). Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

- 2). Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- b. Promosi Usaha Investasi dan Penanaman Modal;
- 1). Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi usaha investasi dan penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - 2). Melaksanakan promosi usaha investasi dan penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - 3). Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
- c. Pelayanan usaha investasi dan Penanaman Modal;
- 1). Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan usaha investasi dan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 2). Pemberian izin usaha kegiatan usaha investasi dan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 3). Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 4). Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal penanaman modal, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 5). Pemberian rekomendasi usulan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal baru, perluasan, penggabungan dan perubahan status PMA menjadi PMDM dan sebaliknya yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 6). Pemberian rekomendasi usulan fasilitas kemudahan pelayanan dan atau perizinan bagi penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 7). Pemberian rekomendasi usulan persetujuan izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - 8). Pemberian rekomendasi usulan kemudahan pelayanan dan atau perizinan atas fasilitas impor barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d. Pengendalian Pelaksanaan Usaha Investasi dan Penanaman Modal;
- 1). Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan usaha investasi dan penanaman modal di kabupaten.

- 2). Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan usaha investasi dan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Usaha Investasi dan Penanaman modal
 - 1). Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi usaha investasi dan penanaman modal skala kabupaten.
 - 2). Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi usaha investasi dan penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - 3). Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha usaha investasi dan penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.
 - 4). Memutakhirkan data dan informasi usaha investasi dan penanaman modal daerah.
- f. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
 - 1). Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi usaha investasi dan penanaman modal.
 - 2). Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi usaha investasi dan penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
 - 3). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan usaha investasi dan usaha penanaman modal skala kabupaten

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Kebijakan Bidang Kebudayaan

- a. Kebudayaan;
 - 1). Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
 - 3). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan
 - 4). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten
- b. Tradisi;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

- 2). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
- c. Perfilman;
- 1). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
 - 2). Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.
 - 3). Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.
 - 4). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
 - 5). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
 - 6). Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten
 - 7). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten
 - 8). Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.
- d. Kesenian;
- 1). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
 - 2). Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.
 - 3). Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten.
 - 4). Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten
 - 5). Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten.
 - 6). Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten
 - 7). Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten.

- 8). Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten.
 - 9). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
 - 10). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.
- e. Sejarah;
- 1). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
 - 3). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
 - 4). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
 - 5). Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.
 - 6). Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.
 - 7). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
 - 8). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.
 - 9). Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.
- f. Purbakala
- 1). Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala kabupaten.
 - 2). Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
 - 3). Penetapan BCB/situs skala kabupaten.
 - 4). Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten.
 - 5). Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
 - 6). Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten.

- 7). Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten

2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan.

- Penyelenggaraan;
 - 1). Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi:
 - a) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
 - b) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 - c) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
 - d) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 - e) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 - 2). Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:
 - a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.
 - e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.
 - 3). Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.
 - 4). Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.
 - 5). Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.
 - 6). Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
 - 7). Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten.
 - 8). Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten
 - 9). Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten
 - 10). Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten.
 - 11). Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten.
 - 12). Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten.
 - 13). Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.

- 14). Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten
- 15). Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten.
- 16). Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten
- 17). Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten
- 18). Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten.
- 19). Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten.
- 20). Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten.
- 21). Pemetaan sejarah skala kabupaten.
- 22). Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten
- 23). Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.
- 24). Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten
- 25). Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten
- 26). Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten
- 27). Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
- 28). Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
- 29). Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.
- 30). Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.
- 31). Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.
- 32). Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.

3. Kebijakan Bidang Kepariwisata

- Kebijakan;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten:
 - a) RIPP kabupaten.
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
 - c) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
 - d) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
 - e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten.

- f) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten.
- g) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten
- h) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten
- i) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten.
- 2). Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten
- 3). Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
- 4). Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten
- 5). Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.

4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata

- Penyelenggaraan;
 - 1) Penyelenggaraan promosi skala kabupaten:
 - a) Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 - b) Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerjasama dengan pemerintah/provinsi.
 - c) Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten
 - d) Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten.
 - e) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten
 - f) Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
 - 2). Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten.
 - 3). Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten

5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- 1). Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.
- 2). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.
- 3). Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.
- 4). Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

1. Kepemudaan

a. Kebijakan di Bidang Kepemudaan

- Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :
 - 1). Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
 - 2). Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
 - 3). Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
 - 4). Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
 - 5). Kemitraan dan kewirausahaan.
 - 6). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
 - 7). Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
 - 8). Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
 - 9). Peningkatan prasarana dan sarana.
 - 10). Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
 - 11). Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
 - 12). Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
 - 13). Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.

b. Pelaksanaan;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :
 - 1). Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
 - 2). Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten.
 - 3). Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
 - 4). Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
 - 5). Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.

c. Koordinasi;

- Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :
 - 1). Koordinasi antar dinas instansi terkait.
 - 2). Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
 - 3). Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.

d. Pembinaan dan Pengawasan;

- Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten:
 - 1). Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
 - 2). Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
 - 3). Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.

- 4). Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- 5). Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- 6). Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
- 7). Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- 8). Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

2. Olahraga

a. Kebijakan di Bidang Keolahragaan;

- Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :
 - 1). Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
 - 2). Penyelenggaraan keolahragaan.
 - 3). Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
 - 4). Pengelolaan keolahragaan.
 - 5). Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
 - 6). Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
 - 7). Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
 - 8). Pendanaan keolahragaan.
 - 9). Pengembangan IPTEK keolahragaan.
 - 10). Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
 - 11). Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
 - 12). Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
 - 13). Pengembangan manajemen olahraga.
 - 14). Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
 - 15). Pengembangan IPTEK olahraga.
 - 16). Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
 - 17). Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
 - 18). Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
 - 19). Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
 - 20). Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
 - 21). Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
 - 22). Kriteria lembaga keolahragaan.

- 23). Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
 - 24). Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi atlet-atlet olahraga yang mempunyai prestasi yang baik.
- b. Pelaksanaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :
 - 1). Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
 - 2). Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.
 - 3). Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
 - 4). Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
 - 5). Pendanaan keolahragaan.
 - 6). Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
 - 7). Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
- c. Koordinasi;
- Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten :
 - 1). Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
 - 2). Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
 - 3). Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :
 - 1). Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
 - 2). Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
 - 3). Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
 - 4). Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
 - 5). Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten
 - 6). Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
 - 7). Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
 - 8). Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
 - 9). Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
 - 10). Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
 - 11). Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan Kegiatan:
 - Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- d). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- e). Peningkatan Kapasitas Aparatur:
 - Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

2. Kewaspadaan Nasional

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan Kegiatan:
 - Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

- c. **Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan:**
 - Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- d. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan:**
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten penanganan konflik .
- e. **Peningkatan Kapasitas Aparatur:**
 - Peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

- a. **Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan:**
 - Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- b. **Pelaksanaan Kegiatan :**
 - Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- c. **Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan:**
 - Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- d. **Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan :**
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,

pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

4. Politik Dalam Negeri.

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan Kegiatan :
 - Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur :
 - Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

5. Ketahanan Ekonomi.

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

- b. Pelaksanaan Kegiatan :
 - Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur :
 - Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

1. Otonomi Daerah

- a. Urusan Pemerintahan :
 - 1). Kebijakan.
 - Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- b) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.
 - 3). Harmonisasi:
 - a) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
 - 4). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - a) Penyusunan LPPD kabupaten
 - b) Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
 - 5). Database
 - Pengolahan *database* LPPD skala kabupaten.
- b. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (OTSUS).
 - 1). Kebijakan
 - a) Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
 - c) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - 2). Pembentukan Daerah
 - a) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - b) Pembentukan kecamatan.
 - c) Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.
 - d) Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
 - 3). Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 - b) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
 - 4). Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus:
 - a) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.

- 5). Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus:
 - a) Pembangunan dan pengelolaan *database* penataan daerah dan otsus skala kabupaten.
 - b) Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.
- 6). Pelaporan:
 - a) Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
 - b) Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.
 - c) Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- c. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):
 - 1). DPOD;
 - a) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.
 - b) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
 - 2). Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
 - a) Penyusunan Perda kabupaten.
 - b) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.
 - c) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
 - 3). Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah:
 - Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
- d. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:
 - 1). Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
 - a) Kebijakan :
 - Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.
 - b) Pembinaan :
 - Penerapan SPM kabupaten
 - 2). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :
 - 3). Pengembangan Kapasitas Daerah :
 - c) Kebijakan :
 - Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
 - Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.

- a) Pelaksanaan :
 - Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
 - Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.
- b) Pembinaan :
 - Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
- e. Pejabat Negara :
 - 1). Tata Tertib DPRD :
 - Kebijakan :
 - Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.
 - 2). Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten.
 - 3). Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Daerah KDH :
 - a) Pelaksanaan :
 - Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 4). Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD :
 - Kebijakan :
 - Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.
 - 5). Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :
 - Kebijakan :
 - Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.
 - 6). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :
 - Pembinaan :
 - Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.

2. Pemerintahan Umum

- a. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :
 - 1). Fasilitasi Dekonsentrasi.
 - 2). Fasilitasi Tugas Pembantuan :
 - a) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 - b) Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.
 - 3). Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :
 - a) Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b) Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
 - c) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.

- 4). Kerjasama Antar Daerah :
 - a) Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.
 - b) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.
- 5). Pembinaan Wilayah :
 - a) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
 - b) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayah Kabupaten.
 - c) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayah Kabupaten.
 - d) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.
 - e) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
- 6). Koordinasi Pelayanan Umum :
 - Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.
- b. Trantibum dan Linmas
 - 1). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - a) Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
 - Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
 - Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
 - Perlindungan masyarakat.
 - b) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten.
 - c) Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten
 - d) Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten.
 - e) Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten
 - 2). Koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) :
 - Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.
- c. Wilayah Perbatasan :
 - 1). Pengelolaan Perbatasan antar Negara :
 - a) Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
 - b) Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
 - 2). Perbatasan Daerah :
 - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.

- 3). Toponimi dan Pemetaan Wilayah :
 - a) Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
 - b) Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
 - c) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
- 4). Pengembangan Wilayah Perbatasan :
 - a) Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
 - b) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
 - c) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
- 5). Penetapan Luas Wilayah :
 - a) Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
 - b) Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
- d. Kawasan Khusus :
 - 1). Kawasan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.
 - 2). Kawasan sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya:
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.
 - 3). Kawasan Kepentingan Umum ; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum:
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.
 - 4). Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan :
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.
- e. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :
 - 1). Mitigasi Pencegahan Bencana
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.
 - 2). Penanganan Bencana :
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.
 - 3). Penanganan Pasca Bencana :
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.

- 4). Kelembagaan :
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten
- 5). Penanganan Kebakaran :
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.

3. Administrasi Keuangan Daerah;

- a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
- b. Anggaran Daerah :
 - 1). Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - 2). Penetapan standar harga dan analisis standar belanja daerah.
 - 3). Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
 - 4). Penetapan kebijakan pelaksanaan APBD.
- c. Pendapatan Daerah :
 - 1). Penetapan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
 - 2). Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
 - 3). Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah.
 - 4). Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.
- d. Aset Daerah;
 - 1). Penetapan kebijakan dalam rangka pembinaan, pengendalian kekayaan daerah.
 - 2). Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan aset daerah kabupaten.
- e. Dana Perimbangan :
 - 1). Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 2). Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 3). Dana Bagi Hasil (DBH)
- f. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD :
 - 1). Penetapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten.
 - 2). Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur pembayaran atas beban APBD kabupaten.
 - 3). Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten.
 - 4). Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten.

4. Perangkat Daerah;

- a. Kebijakan :
 - 1). Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.
 - 3). Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.
 - 4). Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.
 - 5). Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.
- b. Pengembangan Kapasitas :
 - 1). Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
- c. Pembinaan dan Pengendalian :
 - Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
- d. Monitoring dan Evaluasi :
 - 1). Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
 - 2). Penyediaan bahan *database* perangkat daerah skala kabupaten.

5. Kepegawaian;

- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - 1). Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
 - 2). Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - 3). Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
- b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - 1). Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten
 - 2). Usulan penetapan NIP
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - 1). Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
 - 3). Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- d. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD;
 - Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.
- e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - 1). Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.
 - 2). Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten
 - 3). Pelaksanaan diklat skala kabupaten.
- f. Kenaikan Pangkat;
 - 1). Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d setelah mendapat persetujuan BKN.

- 2). Usulan penetapan kenaikan pangkat golongan pembina IV/a s/d IV/e, anumerta dan pengabdian.
- g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan;
 - 1). Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
 - 2). Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten:
 - 3). Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.
- h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) antar Instansi :
 - Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
- i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri :
 - Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
- j. Pemberhentian Sementara PNSD akibat Tindak Pidana :
 - Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
- k. Pemberhentian PNSD atau CPNSD
 - Pengusulan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.
 - Usulan penetapan pemberhentian PNSD golongan ruang IV/a ke atas.
- l. Pemutakhiran Data PNSD :
 - Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten
- m. Pengawasan dan Pengendalian :
 - Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.
- n. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen PNSD :
 - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD di lingkungan kabupaten.

6. Persandian;

- a. Kebijakan :
 - 1). Penyelenggaraan persandian skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan palsan skala kabupaten.
 - 3). Penyelenggaraan sissan skala kabupaten.
 - 4). Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten
- b. Pembinaan SDM :
 - 1). Perencanaan kebutuhan SDM persandian tingkat ahli skala kabupaten.
 - 2). Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.
 - 3). Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.

- c. Pembinaan Palsan :
 - 1). Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.
 - 3). Pemeliharaan palsan tingkat O.
 - 4). Penghapusan palsan skala kabupaten.
- d. Pembinaan Sissan :
 - 1). Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten.
 - 2). Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten.
 - 3). Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten.
 - 4). Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.
- e. Pembinaan Kelembagaan :
 - Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
- f. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal);
- g. Pengkajian.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- a. Kebijakan :
 - 1). Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten
 - 2). Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 3). Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 4). *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- c. Pengembangan Desa dan Kelurahan :
 - 1). Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 2). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.

- 3). Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- 4). Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :
 - 1). Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
 - 3). Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten
 - 4). Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.
- e. Keuangan dan Aset Desa :
 - 1). Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - 2). Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - 3). Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - 4). Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
- f). Pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan :
 - 1). Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 3). Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 4). Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.

2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

- a. Kebijakan :
 - 1). Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten
 - 2). Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
- b. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.

- 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
- c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
- d. Pelatihan Masyarakat :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
- e. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
- f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.

3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

- a. Kebijakan :
 - 1). Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten
 - 2). Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
- b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.

- 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
- c. Pemberdayaan Perempuan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten;
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
- e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.

4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

- a. Kebijakan :
 - 1). Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten
 - 2). Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten;
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
- c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - 3). Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten

- d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
- e. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - 3). Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
- f. Pengembangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat:
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- a. Kebijakan :
 - 1). Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten
 - 2). Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
- b. Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan TTG skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan, pelatihan dan pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan TTG skala kabupaten.
 - 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemanfaatan TTG skala kabupaten.
- c. Fasilitasi Pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG skala kabupaten.
 - 2). Pembinaan dan supervisi, pemanfaatan TTG skala kabupaten.
- d. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.

- 2). Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
- 3). Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
- e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan :
 - 1). Koordinasi dan fasilitasi pamasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - 2). Penyelenggaraan pamasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - 3). Monitoring evaluasi dan pelaporan pamasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK.

1. Statistik Umum

- a. Kebijakan :
 - Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
- b. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
- c. Fasilitasi dan Pembinaan.

2. Statistik Dasar

- a. Statistik Dasar meliputi :
 - 1). Sensus
 - Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten:
 - 2). Survei antar Sensus :
 - Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten.
 - 3). Survei Berskala Nasional :
 - Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 - 4). Survei Sosial dan Ekonomi :
 - Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
- b. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional;

3. Statistik Sektoral

- Koordinasi Statistik antar Sektoral :
- Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten

4. Statistik Khusus

- Pengembangan Jaringan Statistik Khusus :

- Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1. Kearsipan

a. Kebijakan :

- Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
 - 1). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 2). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 3). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 4). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 5). Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 6). Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional.

b. Pembinaan :

- 1). Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- 2). Dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dengan penyelenggaraan kearsipan yang membimbing kearah kesempurnaan, pendidikan kader kearsipan, penerangan, kontrol/pengawasan, perlengkapan teknik kearsipan dan penyelidikan ilmiah di bidang kearsipan pada umumnya.

c. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan :

- 1). Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.
- 2). Arsip nasional daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip dari lembaga-lembaga dan badan-badan Pemerintah Daerah serta badan-badan Pemerintah Pusat di tingkat daerah;
- 3). Arsip nasional pusat dan arsip nasional daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari badan-badan swasta dan/atau perorangan;
- 4). Lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah daerah serta badan-badan pemerintah pusat di tingkat daerah wajib menyerahkan arsip kepada arsip nasional daerah.

- d. Akreditasi dan Sertifikasi ;
- e. Pengawasan/Supervisi :
 - 1). Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 2). Pemerintah Daerah kabupaten mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan;
 - 3). Pemerintah Daerah kabupaten melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN.

- a. Kebijakan :
 - Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional meliputi :.
 - a) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
 - b) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan pengembangan SDM, pengembangan Organisasi, standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
 - c) Pengembangan sistem perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
 - d) Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan, serta ketersediaan keragaman koleksi melalui terjemahan (transiasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi) dan alih media (transmedia);
 - e) Peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
 - f) Menggalakkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan;
 - g) Pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- b. Pembinaan Teknis Perpustakaan ;
 - Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten .
 - a) Penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan
 - b) Sesuai konsep
 - c) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka
 - d) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah terjangkau, murah dan bermutu.

- c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional;
 - 1). Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
 - 2). Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
- d. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
 - 1). Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
 - 2). Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
- e. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan;
- f. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Pustakawan;
 - 1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan dalam bentuk pendidikan formal dan non formal;
 - 2) Pendidikan formal dan non formal dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

1. Pos dan Telekomunikasi.

- a. Pos;
 - 1). Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
 - 2). Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
 - 3). Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
 - 4). Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- b. Telekomunikasi;
 - 1). Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
 - 2). Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten.
 - 3). Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
 - 4). Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
 - 5). Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.

- 6). Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
- c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat);
 - 1). Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
 - 2). Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.
 - 3). Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan).
 - 4). Pemberian izin instalansi penangkal petir.
 - 5). Pemberian izin instalansi genset.
- d. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
 - 1). Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
 - 2). Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi;

- a. Penyiaran;
 - 1). Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
 - 2). Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
- b. Kelembagaan Komunikasi Sosial;
 - Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
- c. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah;
- d. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
- e. Kemitraan Media
 - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

1. Tanaman Pangan dan Holtikultura.

- a. Lahan Pertanian;
 - 1). Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.
 - 2). Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - 3). Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - 4). Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - 5). Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten
 - 6). Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.

- 7). Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.
 - 8). Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten.
 - 9). Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
 - 10). Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.
- b. Air Irigasi;
- 1). Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
 - 2). Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - 3). Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
 - 4). Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
 - 5). Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
 - 6). Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- c. Pupuk;
- 1). Bimbingan penggunaan pupuk.
 - 2). Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.
 - 3). Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
 - 4). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
 - 5). Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
 - 6). Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Pestisida;
- 1). Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - 2). Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - 3). Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
 - 4). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
 - 5). Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - 6). Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Pertanian
- 1). Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.
 - 2). Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten.
 - 3). Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
 - 4). Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
 - 5). Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten.
 - 6). Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.

- 7). Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
 - 8). Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.
 - 9). Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
 - 10). Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- f. Benih Tanaman;
- 1). Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.
 - 2). Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten.
 - 3). Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten.
 - 5). Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten.
 - 6). Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
 - 7). Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.
 - 8). Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
 - 9). Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
 - 10). Pemberian izin produksi benih.
 - 11). Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
 - 12). Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
 - 13). Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
 - 14). Penetapan sentra produksi benih tanaman.
 - 15). Pengembangan sistem informasi perbenihan.
 - 16). Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.
 - 17). Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan
- 1). Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.
 - 2). Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
 - 3). Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
 - 4). Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
- h. Perlindungan Tanaman;
- 1). Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - 3). Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
 - 4). Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.

- 5). Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
- 6). Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
- 7). Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.
- i. Perizinan Usaha;
 - 1). Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 2). Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- j. Teknis Budi Daya;
 - 1). Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- k. Pembinaan Usaha;
 - 3). Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 5). Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 6). Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
 - 7). Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten.
 - 8). Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- l. Panen, Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil
 - 1). Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 3). Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - 5). Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.

- 6). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.

m. Pemasaran;

- 1). Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- 2). Promosi komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- 3). Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
- 4). Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

n. Sarana Usaha

- 1). Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.
- 2). Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten

o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura;

- 1). Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- 2). Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

p. Pengawasan dan Evaluasi

2. Perkebunan;

a. Lahan Perkebunan;

- 1). Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- 2). Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- 3). Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- 4). Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- 5). Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- 6). Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
- 7). Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.
- 8). Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
- 9). Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.

b. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan;

- 1). Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
- 2). Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
- 3). Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
- 4). Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.

- 5). Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
- 6). Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
- c. Pupuk;
 - 1). Bimbingan penggunaan pupuk.
 - 2). Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.
 - 3). Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
 - 4). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
 - 5). Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
 - 6). Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Pestisida;
 - 1). Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - 2). Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - 3). Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
 - 4). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
 - 5). Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - 6). Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Perkebunan;
 - 1). Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten.
 - 2). Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
 - 3). Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
 - 4). Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
 - 5). Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
 - 6). Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
 - 7). Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
 - 8). Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
 - 9). Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
 - 10). Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
- f. Benih Perkebunan
 - 1). Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
 - 2). Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
 - 3). Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
 - 4). Pemantauan benih impor wilayah kabupaten.

- 5). Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.
 - 6). Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.
 - 7). Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan
 - 8). Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
 - 9). Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
 - 10). Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
 - 11). Pemberian izin produksi benih perkebunan.
 - 12). Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
 - 13). Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
 - 14). Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
 - 15). Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
 - 16). Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
 - 17). Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.
 - 18). Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan :
- 1). Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
 - 2). Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
 - 3). Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
 - 4). Pengawasan dan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
- h. Perlindungan Perkebunan :
- 1). Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - 3). Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
 - 4). Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - 5). Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
 - 6). Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - 7). Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.
 - 8). Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.

- i. Perizinan Usaha :
 - 1). Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.
 - 2). Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.
- j. Teknis Budidaya :

Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.
- k. Pembinaan Usaha :
 - 1). Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
 - 3). Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
 - 5). Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
- l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :
 - 1). Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - 3). Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten
 - 4). Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - 5). Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
 - 6). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
- m. Pemasaran :
 - 1). Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - 2). Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
 - 3). Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
 - 4). Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
- n. Sarana Usaha :
 - 1). Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
- o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan
 - 1). Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten.
- p. Pengawasan dan Evaluasi;

3. **Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- a. **Kawasan Peternakan**
 - 1). Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
 - 2). Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten.
 - 3). Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
 - 4). Pengembangan lahan hijauan pakan.
 - 5). Penetapan padang penggembalaan.
- b. **Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) :**
 - 1). Penerapan kebijakan penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - 2). Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - 3). Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - 4). Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - 5). Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
 - 6). Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
 - 7). Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.
 - 8). Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - 9). Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - 10). Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - 11). Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - 12). Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
- c. **Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet :**
 - 1). Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
 - 2). Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. **Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis :**
 - 1). Penerapan kebijakan penggunaan obat hewan.

- 2). Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.
 - 3). Penerapan standar mutu obat hewan.
 - 4). Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.
 - 5). Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
 - 6). Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.
 - 7). Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan.
 - 8). Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.
 - 9). Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
 - 10). Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.
 - 11). Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.
 - 12). Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).
 - 13). Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan
 - 14). bahan diagnostik biologis untuk hewan.
 - 15). Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.
 - 16). Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan.
 - 17). Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).
- e. Pakan Ternak :
- 1). Penerapan kebijakan penggunaan pakan ternak.
 - 2). Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
 - 3). Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.
 - 4). Bimbingan dan pengawasan standar mutu pakan ternak.
 - 5). Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.
 - 6). Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
 - 7). Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi
 - 8). Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat
 - 9). Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*).
 - 10). Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*) wilayah kabupaten.
 - 11). Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*)
 - 12). Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.
 - 13). Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.
- f. Bibit Ternak :
- 1). Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten.

- 2). Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten.
 - 3). Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
 - 5). Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
 - 6). Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
 - 7). Penetapan penggunaan bibit unggul.
 - 8). Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.
 - 9). Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku.
 - 10). Pelaksanaan inseminasi buatan.
 - 11). Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
 - 12). Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).
 - 13). Bimbingan produksi mani beku (lokal spesifik) untuk kabupaten.
 - 14). Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
 - 15). Bimbingan peredaran mutu bibit.
 - 16). Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.
 - 17). Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.
 - 18). Bimbingan kastrasi ternak non bibit.
 - 19). Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.
 - 20). Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
 - 21). Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.
 - 22). Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
 - 23). Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek
 - 24). Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).
 - 25). Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri.
 - 26). Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.
 - 27). Bimbingan pelaksanaan uji *performans recording* dan seleksi.
 - 28). Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan ternak.
- g. Pembiayaan :
- 1). Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.
 - 2). Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program.
 - 3). Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
 - 4). Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
 - 5). Bimbingan dan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan dan kredit program.

- h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan :
- 1). Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.
 - 2). Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH.
 - 3). Monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
 - 4). Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten.
 - 5). Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
 - 6). Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.
 - 7). Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.
 - 8). Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten.
 - 9). Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
 - 10). Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.
 - 11). Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
 - 12). Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah.
 - 13). Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
 - 14). Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
 - 15). Pencegahan penyakit hewan menular.
 - 16). Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.
 - 17). Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.
 - 18). Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
 - 19). Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.
 - 20). Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
 - 21). Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
 - 22). Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.

- 23). Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.
- 24). Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
- 25). Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).
- 26). Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
- 27). Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
- 28). Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.
- 29). Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.
- 30). Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
- 31). Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
- 32). Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
- 33). Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
- 34). Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- 35). Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.
- 36). Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.
- 37). Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
- 38). Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
- 39). Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
- 40). Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner.
- 41). Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
- 42). Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- 43). Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

- i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan :
 - 1). Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.
 - 2). Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
 - 3). Pemantauan lalu lintas ternak.
 - 4). Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten.
 - 5). Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
 - 6). Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten.
 - 7). Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.
 - 8). Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.
 - 9). Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten.
 - 10). Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
 - 11). Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
 - 12). Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
 - 13). Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
 - 14). Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
- j. Perizinan / Rekomendasi :
 - 1). Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten.
 - 2). Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
 - 3). Pemberian izin praktek dokter hewan.
 - 4). Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
 - 5). Pendaftaran usaha peternakan.
 - 6). Pemberian izin usaha RPH/RPU.
 - 7). Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
 - 8). Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
 - 9). Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten.
 - 10). Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop* wilayah kabupaten.
 - 11). Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten
 - 12). Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
 - 13). Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
 - 14). Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.
 - 15). Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.
 - 16). Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.

- 17). Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten.
 - 18). Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.
- k. Pembinaan Usaha :
- 1). Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 3). Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
 - 5). Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
 - 6). Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
 - 7). Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 8). Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
 - 9). Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
 - 10). Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
 - 11). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 12). Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.
 - 13). Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten.
 - 14). Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
 - 15). Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
- l. Sarana Usaha :
- 1). Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten.
 - 2). Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.

- m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :
 - 1). Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 2). Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten.
 - 3). Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 4). Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 5). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- n. Pemasaran :
 - 1). Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - 2). Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
 - 3). Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
- o. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan :
 - 1). Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten.
 - 2). Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten.
 - 3). Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
 - 4). Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.
- p. Pengawasan dan Evaluasi

4. Ketahanan Pangan

- a. Ketahanan Pangan :
 - 1). Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
 - 2). Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
 - 3). Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
 - 4). Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
 - 5). Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
 - 6). Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
 - 7). Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
 - 8). Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten.
 - 9). Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
 - 10). Identifikasi kelompok rawan pangan.
 - 11). Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
 - 12). Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten.

- 13). Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
 - 14). Informasi harga di kabupaten.
 - 15). Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten.
 - 16). Identifikasi pangan pokok masyarakat.
 - 17). Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
 - 18). Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
 - 19). Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
 - 20). Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
 - 21). Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
 - 22). Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.
 - 23). Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten.
 - 24). Pengembangan "*trust fund*" di kabupaten.
 - 25). Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
 - 26). Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.
- b. Keamanan Pangan :
- 1). Penerapan standar BMR wilayah kabupaten.
 - 2). Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.
 - 3). Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
 - 4). Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

5. Penunjang

- a. Karantina Pertanian :
- b. Pengembangan SDM Pertanian :
 - 1). Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten.
 - 2). Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten.
 - 3). Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten.
 - 4). Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
- c. Penyuluhan Pertanian :
 - 1). Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
 - 2). Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.
 - 3). Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar.
 - 4). Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
 - 5). Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
 - 6). Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

- 7). Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
- d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian :
 - Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
- e. Perlindungan Varietas
 - 1). Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
 - 2). Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
- f. Sumber Daya Genetik (SDG) :
 - 1). Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
 - 2). Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayah Kabupaten.
- g. Standarisasi dan Akreditasi :
 - 1). Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
 - 2). Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
 - 3). Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
 - 4). Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
 - 5). Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
 - 6). Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.
 - 7). Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
 - 8). Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten.
 - 9). Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
 - 10). Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
 - 11). Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.
 - 12). Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

1. Inventarisasi Hutan

Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.

2. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur.

3. Penatagunaan Kawasan Hutan

Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.

4. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

5. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan Unit KPHP)

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.

7. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

8. Rencana Pengelolaan Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

9. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.

10. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

11. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.

12. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.

13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.

14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

15. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

16. Rencana Pengelolaaan Lima Tahunan (jangka menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

17. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

18. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.

19. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.

21. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) KPHK

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.

22. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

23. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

24. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

25. Rencana Kehutanan

Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.

26. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)

Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.

27. Pemanfaatan Hasil Hutan pada HuTan Produksi

Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

28. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

29. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi

Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

30. Industri Pengolahan Hasil Hutan

Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.

31. Penatausahaan Hasil Hutan

Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten

32. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung

Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

33. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan

Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.

34. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove

- a Penetapan lahan kritis skala kabupaten.
- b Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
- c Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.

35. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.

36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.

37. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan

Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan

38. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam

Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.

39. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan

Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

40. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan

Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.

41. Hutan Kota

Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

42. Pembenihan Tanaman Hutan

Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

43. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru

Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten.

44. Lembaga Konservasi

Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.

45. Perlindungan Hutan

- a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.
- b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.

46. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.

47. Penyuluhan Kehutanan

Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.

48. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan

Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.

49. Pengawasan Bidang Kehutanan

Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.
- b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten.
- c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten.
- d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten.
- e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
- f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
- h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten.
- i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
- j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten.
- k. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten.
- l. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten.

- n. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten.
- o. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten
- p. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten.
- q. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten.
- r. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.

2. Geologi

- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten.
- b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
- c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
- d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten.
- e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten.
- f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- g. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten.
- h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- i. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten.
- k. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.

3. Ketenagalistrikan

- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan.
- b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten.
- c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten.
- d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten.
- e. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
- f. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten.

- g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
- h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten.
- j. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten.
- k. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.

4. Minyak dan Gas Bumi

- a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
 - 1). Penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
 - 2). Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten.
 - 3). Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
- b. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 1). Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten.
 - 2). Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten.
 - 3). Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
 - 4). Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
- c. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi
 - 1). Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
 - 2). Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

- 1). Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan *assessment* bekerjasama dengan lembaga *assessment* DESDM.
- 2). Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Kelautan

- 1). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 2). Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 3). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 4). Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten.
- 5). Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten.
- 6). Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
- 7). Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten.
- 8). Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten.
- 9). Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.
- 10). Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 11). Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
- 12). Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten.
- 13). Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
- 14). Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten.
- 15). Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten.
- 16). Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.
- 17). Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
- 18). Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

- 19). Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- 20). Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
- 21). Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 22). Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 23). Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 24). Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten.
- 25). Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
- 26). Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten.
- 27). Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten.
- 28). Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
- 29). Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).

2. Umum

- 1). Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
- 2). Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.
- 3). Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.
- 4). Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
- 5). Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten.
- 6). Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.
- 7). Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten.
- 8). Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten.
- 9). Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten.
- 10). Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 11). Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten.
- 12). Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

3. Perikanan Tangkap

- 1). Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 2). Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten.
- 3). Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
- 4). Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.
- 5). Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
- 6). Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten.
- 7). Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten.
- 8). Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
- 9). Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
- 10). Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
- 11). Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten.
- 12). Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 13). Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
- 14). Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
- 15). Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
- 16). Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
- 17). Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
- 18). Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
- 19). Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
- 20). Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 21). Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten.

22). Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

4. Perikanan Budidaya

- 1). Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
- 2). Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
- 3). Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
- 4). Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
- 5). Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
- 6). Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- 7). Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
- 8). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- 9). Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
- 10). Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
- 11). Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
- 12). Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam.
- 13). Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten.
- 14). Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
- 15). Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- 16). Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- 17). Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- 18). Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten.
- 19). Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
- 20). Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
- 21). Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
- 22). Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten.

5. Pengawasan dan Pengendalian

- 1). Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
- 2). Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
- 3). Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- 4). Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
- 5). Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
- 6). Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
- 7). Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.
- 8). Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.

6. Pengolahan dan Pemasaran

- 1). Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
- 2). Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
- 3). Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
- 4). Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
- 5). Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
- 6). Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.

7. Penyuluhan dan Pendidikan

- 1). Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.
- 2). Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten.
- 3). Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Negeri

- 1). Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.
- 2). Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten.
- 3). Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung

untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).

- 4). Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.
- 5). Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten.
- 6). Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
- 7). Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten.
- 8). Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.
- 9). Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.
- 10). Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- 11). Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten.
- 12). Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten.
- 13). Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- 14). Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
- 15). Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 16). Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 17). Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
- 18). Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
- 19). Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
- 20). Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
- 21). Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.
- 22). Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
- 23). Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
- 24). Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.

- 25). Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.

2. Metrologi Legal

- 1). Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
- 2). Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten.
- 3). Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- 4). Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- 5). Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.
- 6). Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
- 7). Pembinaan operasional reparatir UTTP.
- 8). Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

3. Perdagangan Luar Negeri

- 1). Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
- 2). Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten.
- 3). Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
- 4). Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
- 5). Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
- 6). Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
- 7). Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
 - a) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
 - b) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
- 8). Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.
- 9). Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
- 10). Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
- 11). Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
- 12). Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
- 13). Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
- 14). Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.

- 15). Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.
- 16). Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.

4. Kerjasama Perdagangan Internasional

- 1). Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
- 2). Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
- 3). Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
- 4). Monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*.

5. Pengembangan Ekspor Nasional

- 1) Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.
- 3) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
- 4) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
- 5) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN.

1. Perizinan

- 1). Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2). Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.
- 3). Penerbitan izin usaha industri dan izin kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.

2. Usaha Industri

- Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.

3. Fasilitas Usaha Industri

- Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten.

4. Perlindungan Usaha Industri

- Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.

5. Perencanaan dan Program

- 1). Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten.
- 2). Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.

- 3). Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.

6. Pemasaran

- Promosi produk industri kabupaten.

7. Teknologi

- 1). Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten.
- 2). Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
- 3). Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

8. Standarisasi

- 1). Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten.
- 2). Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten dan balai riset dan standarisasi provinsi.

9. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1). Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten
- 2). Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.

10. Permodalan

- Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten.

11. Lingkungan Hidup

- 1). Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten.
- 2). Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten.

12. Kerjasama Industri

- 1). Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten.
- 2). Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten.
- 3). Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.

13. Kelembagaan

- 1). Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten.
- 2). Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.

14. Sarana dan Prasarana

- Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana

(jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

15. Informasi Industri

- Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.

16. Pengawasan Industri

- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.

17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB